

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan. Dalam sistem perkawinan, bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat, atau yang kurang lazim, yaitu seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam suatu saat. Kemudian para ahli membedakannya dengan menggunakan istilah *poligini*, yaitu dari kata *polus* yang artinya banyak, dan *gune* yang artinya perempuan. Jadi *poligini* yaitu untuk mengambil lebih dari seorang istri. Selain *poligini* ada juga *poliandri* yaitu berasal dari kata *polus* yang artinya banyak, dan *aner* negatif *andros* yang artinya laki-laki.¹

Dalam Islam poligami mempunyai arti mempunyai isteri lebih dari satu, dengan batasan umum yang telah ditentukan. Al-Quran memberi penjelasan empat untuk jumlah isteri meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan penafsiran tentang ayat yang menyatakan diperbolehkannya poligami.

Dasar penetapan hukum poligami sendiri terpengaruh dengan proses sejarah poligami dan juga hal-hal yang berkaitan dengan konsep tujuan berpoligami. Bangsa Arab dan non-Arab sebelum Islam datang sudah terbiasa berpoligami. Ketika Islam datang, Islam membatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi. Islam memberi arahan untuk berpoligami yang berkeadilan sejahtera. Dalam Islam poligami bukan wajib, tapi mubah, berdasar antara lain firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 3.

Sayyid Qutb berpandangan bahwa sering kali terjadi dalam kehidupan hal-hal yang tidak dapat dipungkiri dan dilewatkan keberadaannya, seperti halnya; melihat masa subur laki-laki yang

1 Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, hlm. 27-36.

berlangsung sampai umur 70 tahun atau di atasnya, sementara kesuburan seorang perempuan berhenti ketika sudah mencapai umur 50 tahun atau sekitarnya, maka dari itu terdapat jarak waktu 20 tahun masa subur laki-laki dibanding masa subur perempuan. Selain itu menyikapi kondisi faktual kemandulan seorang istri, ketika seorang laki-laki mendapatkan perempuan mandul dan pada waktu itu pula ia mengakui kemandulannya, di lain pihak ia mendambakan keluarga sejahtera yang memiliki anak-anak sehat dan lucu, maka, tidak dapat dipungkiri menyadari atas kekurangannya ia akan merelakan suaminya untuk berkeluarga lagi dengan harapan berlanjutnya jalinan kekeluargaan antara dirinya dengan suaminya walaupun ia akan memendam kesesalan dan kesusahan dalam dirinya.

Menurut Soerjono Soekanto, poligami yaitu suatu kebolehan untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita atau pria. Poligami dibagi menjadi dua yaitu pertama, poligini atau polygyny. kedua, yaitu poliandri atau polyandry yaitu Suatu pola perkawinan dimana seorang wanita diperkenankan untuk bersuami lebih dari seorang pria pada saat bersamaan.²

Poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islam yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri.³

Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'adduduz-zaujaat* (berbilangnya pasangan), atau dalam kamus istilah fikih menyebutnya *ta'adduduz-zaujaat* (seorang lelaki beristri lebih dari seorang).⁴ di dalam Kamus Hukum menjelaskan bahwa poligami merupakan perkawinan di

² Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, Alumni, Bandung, Cet. Ke-1., 2009, hlm. 206.

³ Wibisono, *Monogami atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa*, Jakarta, Bulan Bintang, 2009, hlm. 86.

⁴ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 352.

mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.⁵

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali digunakan, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak digunakan lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropolog saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan poliandri.⁶

Dalam prakteknya memang jarang sekali bahkan dapat dikatakan tidak ada seorang laki-laki secara langsung mempunyai istri dua atau tiga istri secara bersamaan. Praktek poligami yang biasanya terjadi yaitu, seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan sebagaimana layaknya monogami, kemudian setelah mereka berkeluarga beberapa waktu, setengah tahun, setahun atau tiga tahun dan mungkin beberapa tahun kemudian, dia kawin lagi dengan berbagai alasan dan tanpa menceraikan istri pertamanya. Begitu pula seandainya kawin lagi juga tidak menceraikan istri yang telah dimilikinya.

B. Dasar Hukum Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan.

1. Poligami menurut Hukum Islam

Saat ini sudah merupakan hal yang biasa dan patut disesalkan, bahwa kaum muslimin dewasa ini banyak menentang poligami. Poligami dituduh sebagai pemboros harta atau sebagai pengumbar nafsu yang berlebihan dan tuduhan-tuduhan lain yang menempatkan poligami pada tempat yang buruk. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang yang membenci Islam telah berhasil menyebarkan isu bahwa poligami adalah eksploitasi golongan laki-laki terhadap golongan perempuan yaitu

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-2, 1999, hlm. 364.

⁶ Bibit Suprpto, *Lika-liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, Cet. Ke-1., 1990, hlm. 72.

hanya memuaskan hawa nafsu mereka. Padahal poligami merupakan hal yang telah umum dan telah disyari'atkan oleh Islam.⁷

Secara konkrit Islam tidak membahas hukum poligami dan tidak mensyariatkan praktiknya kepada para pengikutnya. Realitas poligami telah berlangsung dalam kehidupan umat serta masyarakat terdahulu, juga berlangsung di dalam lingkungan pemeluk agama Samawi yang lain, dan tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, akan tetapi belum terdapat dalam realitas kehidupan mereka batasan-batasan yang benar serta panduan hukum yang baik terhadap praktik ini.⁸

Kedatangan Islam tidak ditujukan untuk memberikan legalitas penuh atas praktik poligami akan tetapi tujuannya adalah untuk memberikan batasan-batasan keberadaannya serta membimbing kaum laki-laki berperilaku adil terhadap para istri. Di lain pihak Islam datang dan memasuki ruang dari permasalahan ini dengan perbaikan-perbaikan dan syarat-syarat yang khusus, memberikannya landasan terarah untuk memandu dan membatasi semua keburukan serta bahaya yang senantiasa terjadi pada masyarakat. Merumuskan undang-undang yang terperinci untuk menjaga hak-hak kaum perempuan yang senantiasa terlupakan serta melestarikan kehormatan mereka yang senantiasa tertindas.⁹

Dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 3 Allah SWT. membolehkan poligami (seorang laki-laki atau suami beristri lebih dari seorang) untuk dinikmati hambanya-Nya. Tidak hanya dinikmati untuk kaum laki-laki saja, akan tetapi lebih dari itu dinikmati oleh kaum wanita untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita itu sendiri.

⁷ Eni Setiani, Editor: Dra. Eni Setiani, Muhammad Hamzah, *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena) Cet I*, Cisera Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 27.

⁸ *Ibid*, hlm. 28.

⁹ *Ibid*, hlm. 29.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿١٠﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*¹⁰

Islam telah mengatur poligami, meluruskan dan membatasi poligami yang sudah berkembang dan sudah biasa dilakukan oleh orang. Dalam Al-Qur'an sendiri juga membatasi poligami mencakup dua hal:

a. Batasan yang bersifat kuantitatif

Poligami sudah dikenal sebelum Islam dan jumlah wanita yang dinikahi juga berbeda-beda jumlahnya, ada yang menikahi wanita lebih dari empat, lima dan seterusnya. Ada riwayat dari Qais bin tsabit, bahwa dirinya sewaktu masuk Islam mempunyai delapan orang istri. Kemudian hal tersebut diberitahukan kepada Rasulullah sewaktu dirinya masuk Islam, lalu Rasulullah berkata pada Qais bin tsabit, “pilihlah dari mereka (istri-istri itu) empat orang saja”.¹¹

Setelah Islam hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dengan membawa seperangkat peraturan, yang mengatur perkawinan poligami khususnya dan masalah-masalah ibadah lainnya; yaitu bahwa seorang laki-laki (suami) itu hanya diperbolehkan memiliki empat orang istri itu sudah cukup, dan

¹⁰

¹¹ M. Ahnan & Ummu Khoiroh, *Poligami Dimata Islam*, Surabaya, Putra Pelajar, Cet.Ke-1., 2001, hlm. 167-168.

melebihi empat orang istri berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT. bagi kemaslahatan hidup suami istri. Dengan demikian seorang suami memadu lebih dari empat orang wanita, hukumnya haram.¹²

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam surat An Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat dari kepada tidak berbuat aniaya.*¹³

Urwah bin Zubair pernah bertanya pada Aisyah istri nabi SAW. tentang ayat di atas. Kemudian 'Aisyah menjawab," yang dimaksud anak yatim di sini ialah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya yang memiliki harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya. Harta dan kecantikannya membuat pengasuh anak yatim ini senang kepadanya lalu ia ingin menjadikan perempuan yatim tersebut sebagai istrinya, tetapi tidak mau memberi maskawin kepadanya dengan dalil yaitu memberikan maskawin yang sama dengan pemberian kepada perempuan lain. Karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang mengawini mereka kecuali jika ia mau berlaku adil kepada mereka

¹² M Ahnan & Ummu Khoiroh, *Op.Cit.*, hlm. 168.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jumanatul Ali Art, Bandung, 2004, hlm. 78.

ini dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dibandingkan dengan maskawin yang diberikan kepada wanita biasanya. Dan apabila tidak dapat melakukan hal yang demikian, maka mereka disuruh kawin dengan perempuan lain yang di senangnya.¹⁴

Dengan demikian seorang laki-laki dihalalkan kawin sampai dengan empat orang. Jika mereka takut akan berbuat durhaka kalau kawin lebih dari seorang perempuan (apakah dua atau tiga orang perempuan), maka wajib lah ia mencukupkan dengan seorang saja.¹⁵

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa poligami diperbolehkan asalkan memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh Al Qur'an, yakni bisa berlaku adil akan tetapi Jumhur ulama sepakat pada pendapat pertama yaitu mengenai batasan poligami hanya sampai pada 4 orang istri saja.

b. Batasan yang bersifat kualitatif

Seorang suami yang mempunyai beberapa orang istri, maka ia harus berbuat adil terhadap mereka. Keadilan itu harus di tegakkan di antara istri mereka. Apabila ia tidak dapat berbuat adil, maka cukup lah ia menikah dengan seorang istri saja.

Keadilan yang dimaksud dalam surat an-Nisa' ayat 3 adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan dalam urusan sandang, pangan, tempat tinggal, dan perlakuan layak terhadap mereka.

Allah SWT. telah menegaskan dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 129:

¹⁴ Muhammad Ali Al-shobuni, *Sofwa t al-tafasir*, Dar-al hadist, Mesir, t.th, hlm. 206.

¹⁵ M Ahnan & Ummu Khoiroh, *Op.Cit.*, hlm. 166-170.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
 كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu),y walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.¹⁶*

Dengan demikian keadilan yang dituntut dalam surat An Nisa' ayat 3 adalah mencakup adil dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lahir atau nyata (tampak). Adapun keadilan yang dimaksud dalam surat An Nisa' ayat 129 yaitu keadilan yang pada umumnya suami tidak mampu untuk melakukannya dalam hal *hubb* (rasa cinta) atau perasaan sayang dan *jima'* (persetubuhan suami istri), karena besar kemungkinan antara istri yang satu dengan yang lainnya terdapat dimensi perasaan. Pada hakekatnya, hati itu bukan milik perseorangan, melainkan terletak di tangan Allah SWT. yang setiap saat dibolak-balikan oleh-Nya sesuai kehendak-Nya.¹⁷

2. Poligami menurut Perundang-undangan

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, khususnya tentang perkawinan dalam hal ini adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 dan juga KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hukum perkawinan termasuk dalam bidang yang "sensitif", yaitu pada awal pembentukannya sempat ymenimbulkan pertentangan.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 100.

¹⁷ Muhammad Ali Al-shobuni, *Op. Cit.*, hlm. 206 & 260.

Pembuat Undang-undang tidak berhasil untuk menghapuskan poligami, tetapi hanya berhasil untuk menetapkan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri (asas monogami) sesuai dengan Undang-undang perkawinan pasal 3 ayat (1).¹⁸

Jadi pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.¹⁹ Dianutnya asas monogami mengandung arti bahwa masih ada kemungkinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri apabila ia untuk itu telah mendapat dispensasi. Adapun yang memberikan dispensasi ini adalah Pengadilan Agama.²⁰ Yaitu seperti yang tertera di dalam Undang-undang perkawinan pasal 3 ayat(2). Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa perkawinan poligami yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapatkan izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) KHI.²¹

Di dalam masalah poligami, seorang suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang, akan tetapi hanya sampai empat orang istri saja, lebih dari ketentuan tersebut tidak diperbolehkan, hal tersebut sesuai dengan KHI pasal 5 ayat (1) huruf a. Mengenai syarat utama beristri lebih dari seorang, ditegaskan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf c KHI. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (1) KHI yaitu mengenai syarat utama yang disebut pada ayat (1) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.²²

¹⁸ Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Inter Masa, Jakarta,, Cet. Ke-1., 1990, hlm. 5.

¹⁹ Retnowulan Sutanto, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 24.

²⁰ Subekti, *Op.cit.*, hlm. 5.

²¹ *Undang-undang perkawinan di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm.196.

²² *Ibid.*, hlm. 196.

Sedangkan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya poligami diatur di dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu terdapat di dalam pasal 4 ayat (2) yaitu; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan juga Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Mengenai syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu di dalam pasal 5 ayat (1); adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²³

Khusus bagi pegawai negeri sipil, diatur mengenai poligami, yaitu terdapat di dalam PP. No. 45 tahun 1990 yaitu tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yaitu mengubah ketentuan pasal 4, bahwa apabila pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib izin terlebih dahulu dari pejabat, selain itu pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dan juga harus tercantum alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.²⁴

C. Tradisi Praktek Poligami Sepanjang Sejarah

Poligami sama tuanya dengan sejarah kehidupan manusia, yaitu sebelum agama Islam datang. Sehingga dapat dikatakan bahwa poligami merupakan hal yang biasa terjadi atau telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

²³ *Ibid.*, hlm. 6-7.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 154.

Poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Russia, Yugoslavia, Ceko-slovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa berpoligami. Demikian juga bangsa timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, China, dan Jepang. Tidaklah benar kalau poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.²⁵

Di India praktek poligami sangat dominan terutama di kalangan kerajaan, pembesar, atau orang-orang kaya. Bagi mereka poligami merupakan peraturan alternatif jika istrinya mandul atau dianggap pemaarah atau emosional. Di kalangan bangsa mesir kuno poligami dianggap hal yang wajar asalkan calon suami berjanji akan membayar sejumlah uang yang cukup banyak kepada istri pertama jika nanti suami berpoligami. Apabila nanti dia menikah lagi, dia terkena peraturan yang berlaku.²⁶

Bentuk poligami yang dilakukan, ada dalam bentuk seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang wanita, dan ada dengan bentuk seorang laki-laki yang telah mempunyai seorang isteri atau lebih, juga mempunyai seorang atau beberapa gundik. Gundik-gundik ini kadang-kadang mempunyai fungsi sebagai isteri.²⁷

Agama Nasrani pada mulanya tidak mengharamkan poligami karena tidak ada satu ayat pun dalam Injil yang secara tegas melarang poligami. Apabila orang Kristen di Eropa melaksanakan monogami tidak lain hanyalah karena kebanyakan bangsa Eropa yang kebanyakan Kristen-pada mulanya seperti orang Yunani dan Romawi sudah lebih dulu melarang

²⁵ Hasan Aedy, *Poligami Syaria'ah Dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Cet. I, Alfabeta Bandung, 2007, hlm. 60.

²⁶ Musfir Aj Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Cet. 2, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 35.

²⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hlm. 31.

poligami, mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka yang melarang poligami. Dengan demikian peraturan tentang monogami atau kawin dengan satu orang isteri bukanlah peraturan dari agama Kristen yang masuk ke negeri mereka, tetapi monogami adalah peraturan lama yang sudah berlaku sejak mereka menganut agama berhala. Gereja hanya meneruskan larangan poligami dan menganggapnya sebagai peraturan dari agama.

Pelarangan poligami oleh agama Kristen cenderung mengikuti tradisi yang berlaku di wilayah dimana agama Kristen itu berkembang, seperti di Eropa, masyarakat disana cenderung kepada monogami karena menurut mereka monogamy lebih menjamin akan terjaganya keutuhan keluarga. Berdasarkan hal tersebut tokoh-tokoh kristen memberikan penafsiran ayat-ayat yang menjelaskan masalah perkawinan, sehingga akhirnya poligami dipandang haram padahal pengharaman poligami di Eropa tersebut menyebabkan terjadinya perzinahan, perselingkuhan, dan pelacuran dimana-mana.

D. Poligami Sebelum dan Pada Masa Islam

1. Masa pra-Islam

Pada masa pra-Islam , poligami sudah berjalan secara wajar di kalangan masyarakat terutama dikalangan masyarakat menengah keatas baik kalangan nabi, rohaniwan, tokoh politik, perwira militer, bangsawan dan raja-raja. Bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada seorang raja pun di dunia ini yang hanya memiliki seorang istri baik permaisuri maupun selir.²⁸

Dalam masa ini tidak ada pembatasan mengenai jumlah istri yang dimiliki seorang laki-laki, dengan kata lain dalam masa ini poligami dilakukan tanpa adanya aturan-aturan baik berupa batasan-batasan maupun syarat-syaratnya. Bahwa setiap laki-laki boleh kawin dengan beberapa perempuan menurut kemauannya.

²⁸*Ibid*, hlm. 107.

Agama Yahudi memperbolehkan poligami yaitu tanpa batas. nabi-nabi yang namanya disebut di dalam *Taurot* dan *Zabur* yang hidup sekitar tahun 5000 SM, semuanya berpoligami, tanpa pengecualian. Dalam kitab *Zabur*, ada keterangan bahwa Nabi Dawud as. (King David) keturunan nabi Ibrahim dari garis Ishaq, memiliki 99 orang istri. Ada juga keterangan di dalam *Tuarot* bahwa Nabi Sulaiman as. Mempunyai ratusan orang istri, yaitu terdiri dari 700 istri dan 300 orang selir.²⁹

Poligami sudah ada di kalangan bangsa-bangsa maju, yaitu sebelum datangnya agama Masehi. Seperti di kalangan bangsa Yunani pada kejayaan Athena, di kalangan bangsa Cina, India, kerajaan Babylonia, kerajaan Assyria, kerajaan Mesir dan lain sebagainya. Poligami dikalangan mereka itu tidak terbatas. seperti halnya agama *Budha* di kerajaan Cina, membolehkan poligami sampai 130 istri, bahkan ada seorang raja yang memiliki istri sebanyak 30.000 orang.³⁰ Dengan kata lain bahwa, poligami dilaksanakan tanpa adanya syarat-syarat keadilan terhadap beberapa istrinya.

Sedangkan di dalam agama Kristen, tidak ada keterangan yang dengan tegas melarang poligami. Bahwa umat Kristen pada zaman dahulu ada yang menikah dengan lebih dari seorang istri; bahkan pada masa itu wanita diperjualbelikan atau digadaikan bahkan sampai di pinjamkan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan perintah khusus yang dikeluarkan oleh gereja dan berjalan sampai pertengahan abad 11 M.

2. Masa Islam

Pada masa ini, Islam mulai mengadakan penataan terhadap adat istiadat yang benar-benar tidak membawa kemaslahatan, dan itu di anggap lumrah, dan menjadikan kebiasaan tersebut menjadi adat istiadat yang benar-benar mendatangkan kebaikan dan menjunjung tinggi martabat manusia, khususnya kaum wanita.

²⁹ *Ibid*, hlm. 109.

³⁰ Musthafa As-Syiba'y, *Wanita Di Antara Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. Ke-1., 2011, hlm. 100.

Banyak catatan, Nabi Saw. seringkali memuji istrinya yang bernama Khadijah r.a yang dinikahnya ketika nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun, sedangkan ketika itu sayyidah khadijah berumur 40 tahun. Sampai akhir hayat beliau, Nabi Saw., tidak terpikir sama sekali untuk menikah dengan perempuan lain. Ini mengherankan karena nabi Saw., pada saat itu sedang dalam kondisi yang sangat prima dan Khadijah r.a.sendiri tidak memberikan anak laki-laki. Jika tradisi Arab saat itu menjadi rujukan, nabi SAW memiliki segudang alasan dan legitimasi sosial untuk melakukan poligami. Akan tetapi nabi SAW memilih setia monogami sampai berumur 53 tahun.³¹

Perbandingan kehidupan monogami dan poligami Nabi Muhammad Saw. adalah 25 tahun berbanding 8 tahun. Perbandingan yang cukup signifikan untuk menyatakan bahwa sunnah Nabi Saw., lebih berat kepada perkawinan monogami dibandingkan poligami Nabi Saw., setia monogami, justru pada saat segala kondisi kesehatan, sosial, dan politik sangat memungkinkan.

Setelah Khadijah wafat, baru dua tahun kemudian Nabi Saw., menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah. Nabi menikah di kala usia Saudah sudah agak lanjut, bahkan sebagian riwayat menyatakan ia sudah menopause. Nabi Muhammad Saw., melakukan poligami usianya di atas 54 tahun. Hal lain yang perlu dilihat di dalam poligami Nabi Muhammad Saw., adalah jumlah istri.³² sebaliknya Nabi Muhammad SAW membatasi praktek poligami, yaitu mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristri lebih dari seorang, untuk batasannya hanya sampai 4 orang istri, sedangkan mengenai syarat-syaratnya yaitu harus mampu berbuat adil.

Memang seakan-akan Islam terlalu memberatkan bagi para pelaku poligami, akan tetapi kesemuanya bertujuan supaya para

³¹ Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta, LKAJ, 1999, hlm. 43.

³² *Ibid.*

pelaku poligami tidak sembarangan dalam melakukan praktek poligami dan demi menjaga hak dan martabat wanita.

E. Alasan Poligami Dan Syarat-Syarat Poligami

1. Alasan-alasan poligami

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami apabila akan beristri lebih dari seorang apabila terdapatnya alasan-alasan atau salah satu alasan, sebagaimana terdapat di dalam UU No. 1 tahun 1974 dan sebagai pelaksanaannya yaitu PP No. 9 tahun 1975, khusus untuk pegawai negeri sipil di atur dalam PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990, dan juga di dalam KHI.

Di dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 4 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975, pasal 41 huruf (a), dan khusus untuk pegawai negeri sipil di atur dalam PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990, diatur mengenai alasan-alasan poligami, yaitu; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan juga Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang hendak beristri lebih dari seorang apabila alasan-alasannya telah sesuai dengan perundang-undangan tersebut.

2. Syarat-syarat poligami

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, poligami terbatas dengan syarat-syarat. syarat tersebut terbagi dalam tiga faktor:

a) Faktor Jumlah

Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Telah di katakan juga bahwa ada hadist yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-orang arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Namun

setelah Islam datang membatasi poligami dengan hanya empat orang istri.

Dalam fiqh lima mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah berkomentar tentang poligami yang dibahasakan dengan ‘jumlah istri’. Bahwa semua mazhab sepakat tentang seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima berdasarkan keterangan surat an-Nisaa ayat 3.³³ Adapun mengenai pembahasan selanjutnya tentang poligami tidak dituangkan dalam komentarnya tersebut. Melainkan tentang perceraian keempat orang istri yang sudah dinikahi melalui uraian pendapat Imamiyah dan Syafi’i.

b) Faktor Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari’at Islam Jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum boleh kawin.

Berdasarkan syara’ seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberikan nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf diantara fuqoha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

c) Berbuat Adil Diantara Istri-Istri

Surat An-Nisa ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Khomsah*, Cet. V, Lentera Basritama, 2005, hlm. 332-333.

sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.

Mahmud Syaltut dalam argumennya menerangkan poligami pada intinya adalah keadilan. Bagi seorang Mu'min yang tidak takut akan pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga diperbolehkan poligami Karena sikap adil selalu dibutuhkan dalam pertengkaran rumah tangga poligami. Sepatutnya untuk menghindari ketakutan keadaan seperti ini seorang Mu'min dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan saja.³⁴

Dalam ranah ahli-ahli fiqh lain, memang ada kondisi pribadi yang membuat poligami menjadi suatu yang mendesak untuk dilakukan. Di antaranya adalah besarnya dorongan seksualitas yang tidak cukup dengan hanya satu istri. Istri mandul, istri menderita sakit yang berkepanjangan yang tidak memungkinkannya bersetubuh, atau karena ketidaksenangan yang tidak dapat diubah. Suami bersangkutan enggan menceraikan istrinya. Ia tidak mau pergaulan yang sudah lama dengan istrinya berakhir dengan perceraian. Ini merupakan perasaan terpuji, sekalipun tidak mendatangkan kebahagiaan bagi istrinya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa hal ini tidak boleh di sisi Allah SWT dan merupakan faktor yang meniscayakan perceraian jika istri memintanya.³⁵

Muhammad Abduh yang dianggap ulama kontemporer penolak poligami memberikan alasan yang riil tentang keadilan bahwa poligami pada dasarnya boleh. Namun yang menjadi persoalan adalah kemampuan seseorang untuk berlaku adil bagi istri-istrinya. Zaman sekarang sangat sulit bahkan tidak ada orang yang dapat berlaku adil bagi istri-istri mereka. Banyak orang yang berpoligami meninggalkan

³⁴ Abu Usamah Muhyidin Abdul Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Islam*, Lentera Press, Bandung, hlm. 55-56.

³⁵ Abdul-Ghani Abud, *Islam dan Berbagai tantangan zaman, Cet. I*, Daar el-Fikr al-Arabik, Lebanon, 1999, hlm. 74-76.

istri pertama dan juga anak-anaknya. Istri muda lebih mereka cintai diatas segalanya. Akibatnya, perhatian dan curahan kasih sayang mereka lebih terfokus kepada istri muda. Sementara itu, karena perhatian kurang dari suami terhadap istri tua, menyebabkan mereka (para istri tua) memilih jalan urban (pindah rumah) ke daerah lain, guna membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Dalam kebutuhan seksualpun, sudah dipastikan tidak bisa adil. Kecenderungan mereka jelas kepada istri muda. Karena sisi pelayanan yang lebih greget dari para istri tua. Hal ini berakibat juga pada kebutuhan materi. Karena memperoleh 'service' yang lebih dari istri muda, suami akan selalu memberi sesuatu yang istimewa pula terhadap istri muda. Kalau seperti ini, jelas istri tua yang dirugikan dan tidak bisa tampil keadilan yang diinginkan.³⁶

Pandangan Quraish Shihab mengenai keadilan Ia melihat keadilan dalam surat An-Nisa ayat 129 mengisyaratkan bahwa keadilan yang tidak dapat dicapai itu adalah keadilan dari segi kecenderungan hati yang memang berada diluar kemampuan manusia. Sebelum menutup mati pintu poligami, perlu diketahui bahwa poligami yang mengakibatkan dampak buruk seperti terjadinya pelanggaran ketentuan hukum, bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum itu. Apalagi pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Munculnya wanita simpanan serta pernikahan-pernikahan dibawah tangan, mempunyai dampak yang sangat buruk bagi masyarakat, lebih-lebih terhadap perempuan. Jika memang poligami dibangun atas itikad baik menurut ketentuan syarat yang berlaku mengapa tidak jika kemaslahatan kedua belah pihak adalah solusinya.³⁷

³⁶ Fiqh Realitas, *Respon Ma'ahad Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 348.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dan dari bias lama sampai bias baru*, PT. Karindo Makmur, Jakarta, hlm. 177.

Praktek poligami Rasulullah SAW merupakan praktek poligami perspektif Islam yang senantiasa menjadi panutan harus yang ditiru oleh umatnya. Tidak sedikit pula orang Islam yang keliru memahami praktek poligami tersebut. Ada anggapan bahwa nabi berpoligami dengan tujuan memuaskan nafsu seksualnya seperti kebanyakan yang dilakukan orang pada umumnya. Padahal dari istri Rasul hanya Aisyah yang masih gadis ketika dinikahi, selainnya adalah para janda tua. Maka dari itu kekeliruan ini harus diluruskan, karena poligami nabi sering dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat muslim. Muhammad Al Ghazali mengatakan pernikahan Rasulullah dengan para istrinya dilandasi beberapa alasan diantaranya karena semata didorong kondisi mereka masing-masing (mereka memelihara anak yatim), karena kebijaksanaan dan kepentingan beliau dalam menghadapi kaum tertentu, untuk amar ma'ruf nahi' munkar, yang kesemuanya dalam rangka memperkokoh dakwah Islam.

Ketentuan dalam berpoligami dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yaitu; adanya persetujuan dari istri/ istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian di dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf (c) yaitu mengenai ada atau tidaknya kemampuan seorang suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan: Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan ;atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Khusus untuk pegawai negeri sipil, mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami, diatur di dalam PP No. 10 tahun 1983 di dalam pasal 10, terdapat (2) syarat; yang pertama adalah syarat *alternatif* dan syarat yang kedua adalah syarat *kumulatif*.

Syarat *alternatif* disebutkan bahwa; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan juga Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat *kumulatifnya* ialah ; adanya persetujuan tertulis dari istri, pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.³⁸

Dalam KHI menjelaskan mengenai syarat-syarat utama seorang suami beristri lebih dari seorang yaitu di dalam pasal 5 ayat (1) Syarat utama beristri lebih dari seorang, yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dan di dalam ayat (1) Apabila syarat-syarat utama yang disebut pada ayat (1) Tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang untuk beristri lebih dari seorang.

F. Manfaat dan Madharat Poligami.

Tidak diragukan lagi bahwa poligami jika dilihat dari satu sisi akan mempunyai manfaat yang sangat berarti bagi pelakunya, tetapi jika dilihat dari sisi lain sebaliknya akan menimbulkan banyak madharat. Dari sisi poligami akan menimbulkan banyak manfaat, diantaranya:

Pertama: manfaat poligami, diantaranya: (1) Dalam hal negara dimana jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki maka poligami dapat mengatasi masalah krisis perkawinan. Karena jika harus dipaksakan satu laki-laki dengan satu perempuan maka akan terjadi kesenjangan bagi wanita yang tidak memiliki jodoh. Demikian juga bagi laki-laki

³⁸ *Ibid.*, hlm.78-79

yang mempunyai nafsu super extra kuat jika hanya memiliki satu perempuan saja dan disaat itu pula isteri sedang ada halangan/ datang bulan dan ia mempunyai kemampuan dan memenuhi syarat poligami maka ia akan tersiksa jika ia tidak poligami. (2) Dalam hal isteri tidak melahirkan keturunan, karena sakit, mandul dan karena sebab lain maka poligami dapat dijadikan sebagai solusi bagi suami untuk mengatasi masalah keturunan. Jika suami tidak mengambil cara ini, apakah suami rela dengan kondisi seperti itu tidak mempunyai anak karena disebabkan isteri mandul? Jika suami harus dipaksakan dengan kondisi seperti itu tentu isteri juga menzhalimi suami karena ia telah mengkhianati suami harus menerima dengan kondisi isteri tidak melahirkan keturunan.

Kedua: Madharat Poligami, diantaranya: (1) Kemungkinan suami tidak berlaku adil, sebagai misal: seorang anak yang bapaknya berpoligami menceritakan pengalamannya. Ia mempunyai kenangan indah dengan bapaknya waktu masih kecil. Akan tetapi, saat bapaknya menikah lagi, dia dan delapan saudaranya merasa tidak diperhatikan lagi. Menurut penulis, bapaknya tidak berlaku adil. Misalnya, kedua istrinya melahirkan anak perempuan dengan selisih hanya beberapa minggu. Untuk anak dari istri mudanya dilaksanakan kenduri, sedangkan untuk anak dari istri tuanya tidak diadakannya upacara apa-apa. Menurut penulis, adik bungsu ini menjadi pemberontak karena dia tidak pernah merasakan kasih sayang dari bapaknya. (2) Poligami berpotensi menciptakan rasa cemburu bagi sesama isteri. Jika dipahami jiwa perempuan sangat sensitif dalam hal segala yang berhubungan dengan cinta. Apapun bentuknya yang dapat menyerang kemerdekaannya akan selalu ditolak oleh perempuan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan rasa cinta. Dalam istilah bisnis poligami sebenarnya merupakan tindakan penyimpangan dari bentuk perkawinan dengan asas monogami.

Ada tiga hal penyimpangan di dalam perkawinan pada umumnya:

Pertama: Nikah poligami, sebagaimana telah penulis uraikan di atas,

dimana poligami itu merupakan perkawinan yang bertujuan untuk mengatai masalah suami tetapi dibalik itu menimbulkan masalah baru yang dibebankan kepada isteri yang dipoligami, istilah lain mengatasi masalah, tetapi menimbulkan masalah. *Kedua*: Nikah mut'ah, atau dengan istilah lain disebut kawin kontrak. Dikatakan kawin kontrak karena orang hanya akan menikahi perempuan yang ia kehendaki hanya untuk waktu tertentu, misalnya 1 (satu) minggu atau 1 (satu) bulan. Setelah lewat waktu yang dijanjikan maka habis dengan sendirinya. Perkawinan model ini tidak ada tujuan memperoleh atau memelihara keturunan, melainkan hanya untuk memenuhi keperluan syahwat semata. Perkawinan model ini dulu oleh Rasulullah SAW diperbolehkan, dan berjalan tidak lama, tetapi kemudian Rasulullah melarang bentuk perkawinan ini. *Ketiga*: Nikah *sirri*. Istilah kawin *sirri*, baik di dalam kitab fiqh maupun didalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur dengan jelas, tetapi secara tekstual di dalam UU No. 1 tentang perkawinan dapat dipahami pada bab I Ps 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada ps 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu Pada ayat 2 dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis kawin *sirri* sah menurut agamanya, tetapi dari segi perundang-undangan belum memenuhi kriteria, yaitu adanya pencatatan. Pencatatan menurut penjelasan UU No. 1 tahun 1974 atau Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang penjelasan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 1954 tentang pencatatan nikah talak dan rujuk.

Tegasnya Pegawai Pencatat Nikah itu adalah Pejabat KUA setempat. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat ini, termasuk kawin *sirri* tidak mempunyai akibat hukum, sehingga dikhawatirkan jika dikemudian hari terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian semua hak-hak wanita yang dikawini *sirri*, seperti hak nafkah, rumah tempat tinggal, hak anak, hak saling mewarisi tidak dapat dituntut di muka pengadilan, dan ini sangat merugikan kepada pihak wanita yang dinikahi secara *sirri*.

G. Penelitian Dahulu yang Relevan

Penelitian dahulu yang relevan dijadikan referensi dan pembandingan dalam penelitian ini yaitu:

| No | Peneliti | Judul | Rumusan Masalah | Metode | Hasil |
|----|----------------------------------|---|--|---|---|
| 1 | Eko Wahyu Budiharjo, 2013, UNES. | Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 | 1.Meningkatnya Poligami siri yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. 2.Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil yang sudah sesuai dengan Undang-undang atau menyimpang dari undang-undang. | deskriptif kualitatif, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Keabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. | 1.Proses Pelaksanaan Poligami Pegawai Negeri Sipil Pelaksanaan poligami Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Proses Poligami yang dilakukan pelaku (Guru), yaitu : a. Pelaku (PNS) meminta izin kepada istrinya. b. Pelaku datang ke atasan / pejabat di |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | 3.Dampak Poligami Pegawai Negeri Sipil | | lingkungan bekerjanya untuk meminta izin. c. Meminta izin ke Dinas / Instansinya (Dalam khusus ini Dinas Kependidikan). d. Setelah dari Dinas pendidikan, surat Izin ditujukan kepada Bupati melalui BKD. e. BKD memproses dan melakukan pemanggilan terhadap Pelaku. f. Surat izin poligami diserahkan ke Bupati untuk di sahkan. g. Datang ke Pengadilan Agama, untuk mendapatkan izin dari pengadilan. h. Mencatatkan perkawinan di KUA. Persyaratan yang harus dibawa untuk mengajukan permohonan izin poligami harus sesuai dengan yang sudah dijelaskan dan diatur didalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990. Tetapi terdapat |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>persyaratan tambahan untuk dilampirkan di perizinan ke Bupati, yaitu : a. Foto copy SK CPNS dan SK PNS. b. Foto copy DP3. c. Foto copy Kartu Pegawai Negeri (Karpeg). d. Foto copy Kutipan Akta Nikah. e. Foto copy Surat Keterangan Dokter. f. Surat pernyataan istri memberikan izin suami untuk poligami. g. Foto copy Kartu Keluarga. h. Slip Gaji. i. Foto copy surat Nikah. 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Poligami, Faktor yang mempengaruhi Poligami ada 2, yaitu :</p> <p>a. Faktor Intern Istri tidak dapat melahirkan keturunan dengan dibuktikan hasil pemeriksaan dari Dokter. Hal ini sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ada di dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| | | | | | <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan di Pasal 10 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. b. Faktor Ekstern Pelaku melakukan poligami karena mendapatkan pengaruh dari lingkungan, yaitu dari Ibu dan Murid-muridnya, yang mempengaruhi pelaku supaya melakukan poligami dan mendapatkan keturunan.</p> |
| 2 | <p>Emma Nayly Syifa, STAIN Salatiga, 2011.</p> | <p>Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia</p> | <p>Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Perundang-undangan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Poligami?</p> | <p>penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis yang bersifat natural setting dengan rancangan studi yang</p> | <p>menunjukkan bahwa perkawinan poligami diperbolehkan dalam Hukum Islam jika memang terdapat alasan yang jelas sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia yaitu UU perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam</p> |


| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | <p>sumber datanya berasal dari manusia (human instrument) . Metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah metode interview, metode observasi, metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data peneliti menggunakan metode analisis data deduksi.</p> | |
| 3 | Muhammad khasan | Pandangan Hukum | 1. Bagaimana Praktek | Penelitian lapangan | Praktek Poligami yang dilakukan pada |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|---------------------|---|
| | bukhori, UIN Suka, 2008. | Islam terhadap praktek Poligami pada masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah | Poligami yang dilakukan pada masyarakat kaecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa 2.Bagaimana pandangan hukum islam tentang praktek poligami di masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah | (Field Research) | masyarakat kaecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa lebih dilandasi adanya tradisi yang sudah berkembang yang sumbernya berasal dari fiqih klasik karena dari pernikahan poligami yang ada poligami yang tidak di catat KUA lebih banyak dari pada yang di catat KUA. Para pelaku poligamai di kecamatan Subah mengetahui syarat dan prosedur yang tercantum dalam Undang-undang akan tetapi mereka lebih memilih nikah bawah tangan karena alasan tidak mau repot dan prosesnya lebih cepat., praktek poligami di kecamatan Subah kabupaten Batang Jawa Tengah menurut Islam sah adanya. |
|--|--------------------------------|--|--|---------------------|---|

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini pandangan tokoh Agama Loram kulon tentang poligami dengan cara nikah *sirri*, menelaah pandangan tokoh Agama Loram kulon tentang poligami dengan cara nikah *sirri*. sedangkan penelitian sebelumnya pada penelitian *pertama*; tentang menelaah praktik poligami pegawai negeri sipil yang sudah sesuai dengan Undang undang atau menyimpang dari undang-undang serta mengetahui dampak Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil. Penelitian *Kedua*; tentang tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan poligami. Penelitian *Ketiga*; tentang pandangan hukum Islam tentang praktek poligami di masyarakat kecamatan Subah kabupaten Batang Jawa tengah.

H. Kerangka Berfikir

Kerangka penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah pandangan tokoh Agama Loram Kulon tentang poligami dengan cara nikah *sirri*.



Penjelasan dari kerangka berfikir :

1. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, mengamati terhadap suatu hal.³⁹
2. Tokoh Agama adalah seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek kehidupan tertentu dalam masyarakat.
3. Poligami dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'adduduz-zaujaat* (berbilangnya pasangan), atau dalam kamus istilah fiqih menyebutnya *ta'adduduz-zaujaat* (seorang lelaki beristri lebih dari seorang).⁴⁰
4. Nikah Sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan.⁴¹
5. Hukum islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

³⁹ *Ibid*, hlm. 56.

⁴⁰ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Firdauz, Jakarta, 1994, hlm. 352.

⁴¹ Nurhaedi, Dadi, *Nikah Di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2003, hlm. 16-17.